

**JEJARING KELEMBAGAAN DALAM PENANGGULANGAN KDRT  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh:**

**RAISYA DHANIELLA AURELIA ARNALDO  
NPM 2216021019**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### JEJARING KELEMBAGAAN DALAM PENANGGULANGAN KDRT DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

**RAISYA DHANIELLA AURELIA ARNALDO**

Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bandar Lampung menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memerlukan kerja sama terintegrasi antara aktor pemerintah dan non pemerintah dalam penanggulangannya. Kerja sama ini didasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kelembagaan dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori jejaring kelembagaan (*network institutionalism*) dari Christopher Ansell dengan fokus pada struktur jaringan, hubungan antar aktor, dan akses terhadap sumber daya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap aktor-aktor terkait, yaitu DP3A, UPTD PPA, Unit PPA Polresta, serta lembaga non pemerintah, yaitu Perkumpulan DAMAR, PKBI Lampung dan LBH Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan kelembagaan masih bersifat terpusat dan cenderung formal monopolistik, dengan dominasi aktor pemerintah sebagai pusat koordinasi. Kondisi ini membatasi koordinasi dan komunikasi, strategi serta kerja sama, dan tingkat kepercayaan serta komitmen antar aktor. Selain itu, kondisi tersebut juga menghambat pemerataan akses terhadap sumber daya, baik dalam hal perolehan maupun pemanfaatannya, termasuk dukungan antar aktor, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas jejaring.

**Kata kunci:** jejaring kelembagaan, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga

## **ABSTRACT**

### **NETWORK INSTITUTIONALISM IN THE PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**

**RAISYA DHANIELLA AURELIA ARNALDO**

*The incidence of domestic violence in Bandar Lampung City has shown an upward trend in recent years. This requires integrated cooperation between government and non government actors to address the issue. This cooperation is based on Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2021 on the Elimination of Violence Against Women and Children. This study aims to analyze the institutional network in addressing DV in Bandar Lampung City. This study employs Christopher Ansell's theory of institutional networkism, focusing on network structure, relationships among actors, and access to resources. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques involving in-depth interviews and documentation of relevant actors, namely the DP3A, UPTD PPA, PPA Unit Polresta, as well as non governmental organizations, namely the Perkumpulan DAMAR, PKBI Lampung, and LBH Bandar Lampung. The research findings indicate that the institutional network structure remains centralized and tends toward formal monopolistic patterns, with government actors dominating as the central coordinating body. This situation limits coordination and communication, strategy and cooperation, as well as the level of trust and commitment among actors. Furthermore, it also hinders equitable access to resources both in terms of acquisition and utilization including support among actors, which ultimately impacts the network's effectiveness.*

**Keywords:** *institutional networks, domestic violence prevention*

**JEJARING KELEMBAGAAN DALAM PENANGGULANGAN KDRT  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**RAISYA DHANIELLA AURELIA ARNALDO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **JEJARING KELEMBAGAAN DALAM  
PENANGGULANGAN KDRT DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Raisya Dhaniella Aurelia Arnaldo*

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216021019**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A**  
NIP. 196004161986032002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


**Dr. Tabah Maryamah, S.IP., M.Si**  
NIP. 197106042003122001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A**



.....

Penguji Utama

: **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **06 Maret 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 06 Maret 2026  
Yang membuat pernyataan



Raisya Dhaniella Aurelia Arnaldo  
NPM. 2216021019

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Raisya Dhaniella Aurelia Arnaldo, Lahir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 13 Februari 2004. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Toni Arnaldo dan Ibu Deasnila.

Penulis memulai pendidikan dari Taman Kanak – Kanak (TK) Kartika II-26. Setelahnya, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung. Setelah lulus SD, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung. Melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung tahun 2019 – 2022.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Lampung. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan jalur SNMPTN , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, penulis menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Unila. Penulis pernah mengikuti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unila pada tahun 2023. Pada 2025, Penulis menjadi Sekertaris Departemen Internal UKM Taekwondo Unila. Pada tahun 2025, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Padang Ratu, Kec. Sungkai Utara, Lampung Utara. Pada tahun 2025 penulis melakukan Magang MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) di Perkumpulan DAMAR.

## **MOTTO**

“Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus”

(John W. Gardner)

“Teruslah berjalan dengan harapan di hatimu, dan kau tak akan pernah berjalan  
sendirian”

(Shah Rukh Khan)

“Hidup datang berulang dalam bentuk harapan, mati datang sekali sebagai  
kepastian”

(Raisya Dhaniella Aurelia Arnaldo)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran ALLAH SWT

Telah saya selesaikan karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

**Ayah dan Mama,**

Yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan perjuangan yang tidak kenal lelah.

**Para Dosen dan Civitas Akademika**

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan do'a.

**Almamater Tercinta**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jejaring Kelembagaan Dalam Penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis. Pada kesempatan ini, dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Orangtua penulis, Ayah dan Mama yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
2. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. Tabah Maryanah, S.IP. M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Budi Harjo, S.Sos., M.IP. sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku dosen pembimbing utama, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, saran, nasihat dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji, terima kasih telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.

8. Ibu Mertayana dan Mba Wulan selaku Staff Jurusan, terimakasih telah memfasilitasi dan membantu penulis dalam hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan dan kelancaran skripsi penulis hingga akhir.
9. Segenap pihak Perkumpulan DAMAR: Mba Afrin, Mba Meda, Mba Nunung, Mba Kiki, Mba Igna, Mba Desi, Mba Chelsea, Mba Mia, Bang Reza dan Kak Jeje. Terima kasih atas kebaikan, guyonan, canda tawa dan kebahagiaan yang telah diberikan ketika penulis magang.
10. Informan penelitian, baik itu dari DP3A Kota Bandar Lampung, UPTD PPA Kota Bandar Lampung, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Perkumpulan DAMAR, PKBI Lampung, dan LBH Bandar Lampung.
11. Rengasdengklok: Dhea, Mutia, Nesin dan Tofu, yang selalu support dan membantu selama masa perkuliahan. Terima kasih karena sudah jadi sahabat yang selalu berbincang tentang situasi di pemerintahan saat ini, tentang pahitnya kehidupan, dan wacana liburan yang sangat banyak itu.
12. Pentagon Rebels: Desmy, Rona, Suci, dan Mutia, yang penulis temui saat masuk semester lima. Terima kasih atas kebaikan, guyonan, canda tawa dan kebahagiaan yang telah diberikan selama ini.
13. Paradine Squad: Nandia, Farel, Paula, Arba'a, dan Adel, yang penulis temui saat mengikuti UKM Taekwondo Unila. Terima kasih atas pengalaman organisasi yang kalian ajarkan kepada penulis.
14. Teruntuk teman penulis, Seftia Zeudiswara Simangunsong, terima kasih telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi dan mengurus administrasinya.
15. Teruntuk Lindiamanta Putri Ramadhan, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penyusunan skripsi ini selalu hadir menemani, memberikan dukungan, menghibur di saat duka, mendengarkan setiap keluhan kesah, serta terus menyemangati agar tetap melangkah maju dan tidak mudah menyerah. *Thank you for being where I find my peace.*

Bandar Lampung, 06 Maret 2026  
Penulis,

Raisya Dhaniella Aurelia Arnaldo  
NPM. 2216021019

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Jejaring Kelembagaan ( <i>Network Institutionalism</i> ).....	10
2.2.1 Pengertian Jejaring Kelembagaan ( <i>Network Institutionalism</i> ).....	10
2.2.2 Komponen dan Karakteristik Jejaring .....	10
2.2 Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	13
2.2.1 Definisi dan Konsep KDRT.....	13
2.3.2 Bentuk-bentuk KDRT.....	14
2.3 Tinjauan Penanggulangan KDRT .....	17
2.3.1 Pengertian Penanggulangan .....	17
2.3.2 Konsep Penanggulangan KDRT di Indonesia.....	18
2.4 Tinjauan Respon Terhadap Penanggulangan KDRT .....	18
2.4.1 Pengertian Respon.....	18
2.4.2 Respon Pemerintah Terhadap Penanggulangan KDRT .....	18
2.5 Kerangka Pikir.....	19
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	20
3.2 Lokasi Penelitian .....	21
3.3 Fokus Penelitian .....	22
3.4 Informan .....	24
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	27
3.8 Teknik Analisis Data .....	28
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	29

<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Perlindungan Korban KDRT .....	31
4.1.1 Kerangka Hukum Perlindungan Korban KDRT Di Indonesia.....	31
4.1.2 Aktor dan Peran dalam Jejaring Penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung.....	33
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
4.2.1 Struktur Jaringan ( <i>Network Structure</i> ) .....	45
4.2.2 Hubungan antar Aktor ( <i>Inter Actor Relations</i> ).....	68
4.2.3 Akses terhadap Sumber Daya ( <i>Resource Access</i> ).....	88
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>110</b>
5.1 Simpulan.....	110
5.2 Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>134</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Pelaporan Kasus KDRT di Provinsi Lampung (2020-2024) .....	1
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Pelaporan Kasus KDRT di Kota Bandar Lampung (2020-2024) .....	2
Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Kota Bandar Lampung (2020-2024) .....	3
Tabel 4 Data Informan .....	24
Tabel 6 Sumber daya Institusional .....	93

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir .....	19
Gambar 2 Struktur Pelaksana Layanan UPTD PPA Kota Bandar .....	34
Gambar 3 SOP Layanan UPTD PPA Kota Bandar Lampung.....	35
Gambar 4 Alur Layanan Penanggulangan Unit PPA Polresta .....	37
Gambar 5 Alur Layanan Penanggulangan Perkumpulan DAMAR .....	39
Gambar 6 Alur Penerimaan Pengaduan PKBI .....	42
Gambar 7 Proses Penanggulangan Perkara LBH Bandar Lampung .....	44
Gambar 9 Kerjasama Pemerintah .....	49

## DAFTAR SINGKATAN

CATAHU	: Catatan Tahunan
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kemen PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LKIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
PKBI	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
Polresta	: Kepolisian Resor Kota
Satreskrim	: Satuan Reserse Kriminal
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMFONI PPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk masalah sosial yang kompleks dan berakar pada relasi kuasa yang timpang dalam struktur keluarga (Parsaoran & Situmorang, 2025), khususnya yang dialami oleh perempuan sebagai kelompok yang rentan dalam relasi rumah tangga. Dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bandar Lampung, pemerintah bersama organisasi masyarakat memiliki peran strategis dan berkontribusi secara signifikan dalam membangun serta menguatkan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak (Sinta, 2022).

*Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Pelaporan Kasus KDRT di Provinsi Lampung (2020-2024)*

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Perempuan Dewasa	Kasus (Rumah Tangga)	Relasi (Suami/Istri)
2020	81	81	60	36
2021	189	190	137	63
2022	160	163	114	68
2023	169	171	119	60
2024	183	188	127	55

Sumber: SIMFONI PPA 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang menggunakan basis waktu kejadian, di Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam ranah rumah tangga dengan rata-rata lebih dari 60%. Namun, jika dilihat dari relasi pelaku, kasus yang melibatkan hubungan sebagai suami/istri berada pada kisaran rata-rata sekitar

30% hingga 40%, sehingga tidak sepenuhnya mencapai lebih dari 50%. Meskipun demikian, data ini tetap menegaskan bahwa perempuan dewasa merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, khususnya dalam konteks relasi rumah tangga.

*Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Pelaporan Kasus KDRT di Kota Bandar Lampung (2020-2024)*

<b>Tahun</b>	<b>Kasus KDRT</b>
2020	-
2021	35
2022	20
2023	22
2024	21

Sumber: Perkumpulan DAMAR, DP3A Kota Bandar Lampung, dan SIMFONI PPA

Berdasarkan Tabel 2, di Kota Bandar Lampung, kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus KDRT terjadi pada tahun 2021 dengan rata-rata persentase sekitar 25,00%, diikuti oleh penurunan pada tahun-tahun berikutnya meskipun terdapat fluktuasi kecil hingga tahun 2024.

Kasus KDRT merupakan persoalan serius karena sifatnya yang sering berulang, sulit terdeteksi, dan kerap tidak dilaporkan oleh para korban. Banyak perempuan yang mengalami KDRT merasa takut, malu, atau berada di bawah tekanan psikologis untuk melaporkan apa yang mereka alami. Seringkali, korban justru disalahkan atau diminta untuk “sabar” demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang pada akhirnya membuat kekerasan terus terjadi dalam siklus yang tidak terputus.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anak-anak yang menyaksikannya dan masyarakat luas.

*Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Kota Bandar Lampung (2020-2024)*

<b>Tahun</b>	<b>Kasus KTA</b>
2020	77
2021	95
2022	86
2023	83
2024	120

Sumber: SIMFONI PPA (2020-2024)

Berdasarkan Tabel 3, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang menggunakan basis waktu kejadian, di Kota Bandar Lampung, kasus KTA juga menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung memiliki rata-rata sebesar 20,00%, dengan kecenderungan fluktuatif setiap tahunnya dan peningkatan signifikan pada tahun 2024.

Dari sisi psikologis, anak-anak yang melihat kekerasan berisiko tinggi mengalami gangguan emosional serius, seperti trauma dan tekanan psikologis jangka panjang, yang bisa mempengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka. Sementara itu, dari sudut pandang sosial, kekerasan domestik turut memperkuat stigma terhadap korban serta memperburuk ketimpangan gender yang sudah mengakar di masyarakat (Taufiq, 2016).

Di Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran kunci dalam upaya penanggulangan KDRT. Lembaga ini bertanggung jawab untuk membantu kepala daerah dalam merancang serta menerapkan kebijakan-kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Fungsi utamanya sangatlah komprehensif, mencakup perumusan kebijakan teknis di area peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pengumpulan data serta informasi terkait gender dan anak, hingga perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak (DP3A Kota Bandar Lampung, 2024).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung beroperasi sebagai unit pelaksana teknis operasional di bawah naungan DP3A. UPTD PPA secara spesifik bertugas menerima rujukan kasus kekerasan, termasuk insiden kekerasan seksual pada anak, yang menunjukkan perannya sebagai pusat rujukan utama untuk kasus-kasus yang sangat sensitif. Layanan yang disediakan oleh UPTD PPA sangatlah lengkap, mencakup seluruh kebutuhan korban. Layanan-layanan ini meliputi penerimaan laporan, penjangkauan korban, manajemen kasus, penyediaan penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban (UPTD PPA, 2021).

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandar Lampung adalah salah satu pihak yang bekerja sama erat dengan UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, khususnya pada tahapan proses hukum dan penyelidikan (Sinta, 2022). Meskipun peran kepolisian dalam penegakan hukum dan penanggulangan kasus kekerasan sudah jelas, ada beberapa tantangan terkait kapasitas investigasi yang perlu dicermati (Yuhono, 2018).

Perkumpulan Damar, telah lama berada di garis depan dalam upaya advokasi dan penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Organisasi ini juga menyediakan bantuan hukum dan konsultasi, serta aktif berupaya meningkatkan pemahaman baik dari pihak pemerintah daerah maupun masyarakat mengenai hak-hak dasar perempuan (Lembaga Advokasi Perempuan Damar, 2025).

PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara khusus bergerak dalam bidang kesehatan reproduksi dan gender tanpa ada tujuan politik, keagamaan dan lain-lain (PKBI Lampung, 2025).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, merupakan sebuah lembaga non profit yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Lembaga ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum (Yuhono, 2018).

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Peraturan daerah ini merupakan payung hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap perempuan, terutama korban kekerasan di ranah domestik. Di Kota Bandar Lampung, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, baik secara kultural maupun kelembagaan.

Masalah-masalah seperti kurangnya sinergi antar instansi, lemahnya koordinasi, serta tumpang tindih kewenangan, memperlihatkan absennya tata kelola yang responsif (Umayasari & Kurnia Amantha, 2025). Selain itu, terbatasnya aparatur yang memiliki perspektif gender dan pemahaman mendalam tentang isu KDRT menunjukkan bahwa negara belum optimal dalam menjamin perlindungan korban (Sinta, 2022). Lembaga-lembaga yang seharusnya berperan dalam jaringan perlindungan perempuan, masih belum terintegrasi dalam sistem kelembagaan yang sinergis (Umayasari & Kurnia Amantha, 2025). Padahal, efektivitas sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara normatif, tetapi juga oleh implementasi nyatanya di lapangan.

Penelitian ini ditulis berdasarkan dari beberapa sumber penelitian terdahulu yang sudah ada sebagai bahan atau referensi penelitian yang akan dikembangkan. Hasil penelitian terdahulu dengan konteks permasalahan yang hampir sama akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Alifiulahtin Utaminingsih dan Intan Etika Absari (2021), penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan KDRT membutuhkan sinergi antar lembaga yang ditopang oleh kesamaan kepentingan, fasilitas, SDM kompeten, serta peran kelompok perempuan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala lemahnya koordinasi dan ketiadaan anggaran khusus (Utaminingsih & Absari, 2021).
2. Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Sinta (2022), penelitian ini menggunakan teori kolaborasi dari Edward Deseve sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan belum optimal akibat tidak adanya aktor dominan, lemahnya komitmen sebagian lembaga, serta koordinasi yang belum terintegrasi dalam penerapan SPM. Meski demikian, pada 2022 telah disusun SOP layanan bagi korban kekerasan dan TPPO di Provinsi Lampung (Sinta, 2022).
3. Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Evi Nurleni dan Riamona S. Tulis (2022), penelitian ini menggunakan kerangka analisis gender. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat belum memandang semua bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah serius. KDRT fisik berulang baru dianggap penting, sementara kekerasan seksual dan verbal sering diabaikan, dengan perempuan masih berada dalam posisi subordinat akibat relasi kuasa yang timpang (Nurleni & Tulis, 2022).
4. Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Achmad Ivan Helguera (2024), penelitian ini menggunakan metode RIA berdasarkan OECD sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021 berdampak positif melalui kejelasan koordinasi dan alur layanan berbasis SOP terpadu, sehingga meningkatkan pengungkapan dan penanggulangan kasus. Namun, masih

diperlukan penguatan anggaran, peningkatan SDM, serta perbaikan sarana dan prasarana di tingkat daerah (Helguera, 2024).

5. Berdasarkan penelitian campuran yang dilakukan oleh Ulfa Umayasari dan Goestyari Kurnia Amantha (2025), penelitian ini menggunakan analisis tematik yang dipandu oleh kerangka teoretis yang telah ditetapkan, yaitu Tata Kelola Kolaboratif untuk menilai sinergi antar pemangku kepentingan dan Model Evaluasi CIPP untuk mengevaluasi kebijakan dari aspek konteks, masukan, proses, dan produk sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian ini mengidentifikasi rendahnya sinergi dan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, serta belum terintegrasinya lembaga dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung. Studi ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, regulasi turunan, dan strategi pencegahan berbasis data (Umayasari & Kurnia Amantha, 2025).

Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kelembagaan yang berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dan implementasi kebijakan. Selain itu, terdapat pendekatan non kelembagaan yang berkaitan dengan budaya masyarakat. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menggunakan pendekatan kelembagaan yang berfokus pada jejaring kelembagaan dari Christopher Ansell. Pendekatan ini memandang institusi bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai jaringan sosial yang terdiri dari berbagai aktor yang saling berinteraksi secara berkelanjutan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan kelembagaan masih bersifat terpusat dan cenderung formal monopolistik, dengan dominasi aktor pemerintah sebagai pusat koordinasi. Kondisi ini membatasi koordinasi dan komunikasi, strategi serta kerja sama, dan tingkat kepercayaan serta komitmen antar aktor. Selain itu, kondisi tersebut juga menghambat pemerataan akses terhadap sumber daya, baik dalam hal perolehan maupun pemanfaatannya, termasuk dukungan antar aktor, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas jejaring.

Melihat kondisi tersebut, penting untuk meninjau implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, hal ini berkaitan dengan kerja sama antara pemerintah melalui pembangunan jejaring lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, yaitu DP3A, UPTD PPA, Unit PPA Polresta, serta lembaga non pemerintah, yaitu Perkumpulan Damar, PKBI Lampung, dan LBH Bandar Lampung melalui pendekatan jejaring kelembagaan atau *network institutionalism*.

Jejaring kelembagaan (*network institutionalism*) merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan dua elemen utama, yaitu *institutionalism* dan analisis jaringan. Pendekatan ini memandang institusi bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai jaringan sosial yang terdiri dari berbagai aktor yang saling berinteraksi secara berkelanjutan. Aktor-aktor tersebut dapat berupa individu, kelompok, maupun organisasi yang membentuk pola hubungan yang stabil dan terstruktur. Interaksi yang konsisten di antara para pelaku ini menciptakan suatu tatanan sosial yang khas, yang pada gilirannya membentuk dan mempengaruhi dinamika kelembagaan itu sendiri (Ansell, dalam Rhodes et al., 2008). Oleh karena itu, peneliti kemudian tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan lebih lanjut. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Jejaring Kelembagaan Dalam Penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana jejaring kelembagaan dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jejaring kelembagaan dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan dalam aspek kelembagaan, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan jejaring kelembagaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya di Kota Bandar Lampung, dalam meningkatkan efektivitas implementasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga non pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat koordinasi, sinergi, serta upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi korban KDRT.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Jejaring Kelembagaan (*Network Institutionalism*)

#### 2.2.1 Pengertian Jejaring Kelembagaan (*Network Institutionalism*)

Menurut Christopher Ansell, jejaring kelembagaan (*network institutionalism*) mengintegrasikan dua komponen utama, yaitu teori institusionalisme dan analisis jaringan. Pendekatan ini berkembang sebagai salah satu sudut pandang yang berbeda sekaligus berpengaruh dalam kerangka institusionalisme baru dalam ilmu politik. Dalam perspektif ini, institusi tidak lagi dipahami sebatas entitas formal atau agregat seperti lembaga pemerintahan atau organisasi mapan, melainkan dipandang sebagai jaringan sosial yang nyata.

Jaringan ini terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi yang terlibat dalam interaksi berkelanjutan, membentuk pola hubungan yang stabil dan terstruktur. Interaksi yang berlangsung secara konsisten ini menghasilkan suatu tatanan sosial khas, yang merupakan produk dari proses institusionalisasi dan berperan penting dalam membentuk serta memengaruhi dinamika kelembagaan dalam konteks tata kelola politik kolaboratif modern (Rhodes et al., 2008).

#### 2.2.2 Komponen dan Karakteristik Jejaring

Menurut Christopher Ansell, jejaring kelembagaan memiliki sejumlah komponen dan karakteristik utama yang membentuk dinamika interaksi serta menentukan efektifitasnya dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

a. Jaringan Kebijakan (*Policy Networks*)

Menekankan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interaksi antar aktor yang saling bergantung, bukan hanya keputusan pemerintah. Melibatkan lembaga negara, legislatif, dan kelompok kepentingan, jaringan ini menunjukkan bahwa kekuasaan tersebar dan kebijakan lahir dari koordinasi serta negosiasi dalam struktur pemerintahan yang terbuka dan dinamis.

b. Organisasi (*Organizations*)

Dalam jejaring kelembagaan, organisasi tidak diposisikan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Hubungan antar organisasi menjadi saluran penting dalam pertukaran praktik dan ide, serta menjadi medium bagi penyebaran norma kelembagaan. Organisasi berada dalam struktur relasi sosial dan institusional yang saling mempengaruhi, menjadikan jaringan sebagai pembawa dan penerus efek kelembagaan.

c. Pasar (*Markets*)

Institusionalisme jaringan menawarkan perspektif non-ekonomi dalam menjelaskan perilaku organisasi di dalam pasar. Dalam kerangka ini, pemimpin organisasi dituntut untuk memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi mereka dalam menghadapi tekanan eksternal serta untuk menyesuaikan atau bahkan mentransformasi lingkungan institusional mereka. Di sinilah pentingnya modal institusional sebagai bentuk kekuatan adaptif.

d. Mobilisasi Politik dan Gerakan Sosial (*Political Mobilization and Social Movements*)

Jaringan juga memainkan peran sentral dalam proses mobilisasi politik dan gerakan sosial. Interaksi dalam jaringan dapat menciptakan solidaritas maupun konflik, tergantung pada dinamika

relasi yang terbentuk. Gerakan sosial umumnya bergantung pada struktur organisasi untuk mengakses serta mengelola sumber daya, dan dapat berperan sebagai kekuatan penantang institusi yang ada maupun sebagai kekuatan dari dalam sistem itu sendiri.

Secara konseptual, dimensi ini dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama, yaitu

1) Struktur Jaringan (*Network Structure*)

Ansell (dalam Rhodes et al., 2008) menjelaskan bahwa struktur jaringan (*network structure*) menggambarkan bentuk dan pola hubungan antar lembaga yang terlibat dalam suatu isu kebijakan, termasuk tingkat keterhubungan, kepadatan, dan kekuatan relasi antar aktor. Menurut Ansell, struktur jaringan dioperasionalkan melalui tiga indikator utama, yaitu:

- a) Struktur dan bentuk jejaring kerja antar lembaga
- b) Aktor dan lembaga utama dalam koordinasi serta pengambilan keputusan
- c) Peran formal dan informal lembaga dalam struktur jejaring

2) Hubungan Antar Aktor (*Inter Actor Relations*)

Ansell (dalam Rhodes et al., 2008) menjelaskan bahwa hubungan antar aktor berfokus pada dinamika interaksi antar anggota jaringan, misalnya pola, komunikasi, koordinasi, kepercayaan, dan peran masing-masing aktor dalam mendorong perubahan sosial. Menurut Ansell (dalam Rhodes et al., 2008), hubungan antar aktor dioperasionalkan melalui tiga indikator utama, yaitu:

- a) Koordinasi dan komunikasi antar lembaga
- b) Kendala dan strategi kerja sama lintas lembaga
- c) Tingkat kepercayaan dan komitmen antar lembaga

### 3) Akses terhadap Sumber Daya (*Resource Access*)

Ansell (dalam Rhodes et al., 2008) menjelaskan bahwa jaringan berfungsi sebagai sarana untuk sumber daya, baik informasi, dukungan politik, finansial, maupun legitimasi sosial, yang diperlukan untuk mobilisasi dan aksi kolektif. Menurut Ansell, hubungan antar aktor dioperasionalkan melalui tiga indikator utama, yaitu:

- a) Perolehan dan pemanfaatan sumber daya.
- b) Dukungan antar lembaga dalam penyediaan sumber daya.
- c) Hambatan akses terhadap sumber daya dan dampaknya terhadap efektivitas jejaring.

### e. Pengaruh sosial, Psikologi Sosial, dan Budaya Politik (*Social Influence, Social Psychology, and Political Culture*)

Jaringan berfungsi sebagai medium penyebaran informasi, ideologi, dan sumber daya yang mempengaruhi konstruksi identitas serta perilaku sosial. Meskipun hal ini dapat menciptakan konsensus, namun juga berpotensi menimbulkan bias dan polarisasi. Dalam hal ini, institusi dan jaringan saling membentuk dan membatasi melalui norma, nilai, serta proses sosial yang membingkai preferensi dan pilihan individu secara tidak langsung (Rhodes et al., 2008).

## 2.2 Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

### 2.2.1 Definisi dan Konsep KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak signifikan bagi individu serta tatanan sosial secara lebih luas (Permana & Sumirat, 2025). Menurut *Women's Aid* (dalam Harne & Radford, 2008), kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau finansial yang terjadi dalam hubungan intim atau keluarga, dan membentuk pola perilaku yang memaksa dan mengendalikan. Tidak semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga bersifat “kasar” secara fisik. Ada juga bentuk lain seperti

pernikahan paksa dan kejahatan yang dikaitkan dengan kehormatan (*honour crimes*), yang sama-sama termasuk dalam kategori kekerasan domestik. Kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup berbagai perilaku *abusive*, tidak semuanya secara inheren “kekerasan”. Data kasus dan penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bersifat spesifik gender (yaitu, paling sering dialami oleh perempuan dan dilakukan oleh laki-laki) dan bahwa setiap perempuan dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga terlepas dari ras, kelompok etnis atau agama, kelas sosial, disabilitas, atau gaya hidup. Kekerasan dalam rumah tangga bersifat berulang, mengancam nyawa, dan dapat menghancurkan kehidupan perempuan dan anak-anak.

Dalam tinjauan sosiologi hukum, KDRT tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh struktur budaya, norma sosial, dan ketimpangan relasi kekuasaan dalam keluarga. Fenomena ini kerap kali tumbuh subur dalam konteks dominasi budaya patriarki, tekanan ekonomi, serta lemahnya sistem perlindungan hukum (Permana & Sumirat, 2025). Lebih jauh, KDRT dipandang sebagai perilaku menyimpang yang menimbulkan kerugian multidimensional bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi (Anisa & Mustofa, 2021).

### **2.3.2 Bentuk-bentuk KDRT**

Merujuk pada *The Duluth Model – Power and Control Wheel* yang dikembangkan oleh Pence dan Paymar (dalam Harne & Radford, 2008), terdapat sembilan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menggambarkan dinamika ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Sembilan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi intimidasi, kekerasan emosional, isolasi, meremehkan, menyangkal, dan menyalahkan, memanfaatkan anak, keistimewaan laki-laki, kekerasan ekonomi, pemaksaan dan ancaman, serta kekerasan fisik dan seksual.

1. Intimidasi (*Intimidation*)

Mencakup tindakan atau gestur yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada korban. Perilaku intimidasi juga dapat mencakup penghancuran barang-barang pribadi korban, menunjukkan senjata, atau menyakiti hewan peliharaan. Paksaan dan ancaman biasanya melibatkan penggunaan kekerasan atau janji-janji berbahaya untuk menyakiti korban atau orang yang dicintainya, atau menggunakan pemerasan terhadap korban.

2. Kekerasan Emosional (*Emotional Abuse*)

Merusak harga diri korban dan berdampak pada kondisi emosional dan mentalnya. Kekerasan emosional menggunakan permainan pikiran, makian, penghinaan, atau rasa bersalah untuk membangun dominasi.

3. Isolasi (*Isolation*)

Membatasi korban dari interaksi sosial, keluarga, dan teman sebagai cara lain untuk membangun ketergantungan korban pada pelaku. Isolasi dapat menyebabkan tekanan mental, depresi, dan kecemasan. Isolasi juga menghilangkan kemampuan korban untuk mencari bantuan.

4. Meremehkan, Menyangkal, dan Menyalahkan (*Minimizing, Denying and Blaming*)

Mengalihkan tanggung jawab dan mengecilkan tindakan pelaku. Gaslighting membuat korban merasa bersalah, bereaksi berlebihan, atau gila atas tuduhan atau fakta yang dilontarkan kepada pelaku.

5. Memanfaatkan Anak (*Using Children*)

Kekerasan ini melibatkan manipulasi untuk menguasai korban. Pelaku mengancam korban dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa bertemu anak-anak jika mereka berpisah, atau bahkan menyakiti

anak-anak jika korban pergi. Hal ini menciptakan rasa takut dan kepatuhan pada korban.

6. Keistimewaan Laki-Laki (*Male Privilege*)

Menggunakan status laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan dan kendali dengan memperkuat norma gender lama, stereotip, dan mendefinisikan peran dalam hubungan. Bertindak sebagai penguasa rumah tangga, dan lain-lain.

7. Kekerasan Ekonomi (*Economic Abuse*)

Merupakan pengendalian keuangan korban atau cara untuk mendapatkan uang mereka sendiri. Hal ini membatasi kemandirian korban, yang pada gilirannya menciptakan ketergantungan pada pelaku.

8. Pemaksaan dan Ancaman (*Coercion and Threats*)

Biasanya melibatkan penggunaan kekerasan atau janji-janji berbahaya untuk menyakiti korban atau orang yang dicintainya, atau menggunakan pemerasan terhadap korban. Ancaman bunuh diri atau melaporkan korban ke layanan perlindungan anak merupakan cara lain untuk menciptakan rasa takut pada korban. melaporkan korban ke layanan perlindungan anak merupakan cara lain untuk menciptakan rasa takut pada korban.

9. Kekerasan Fisik dan Seksual (*Physical Violence Sexual*)

Penyiksaan Fisik merupakan bentuk penyiksaan yang paling nyata dan digunakan terhadap korban sebagai hukuman atau agar korban mematuhi tuntutan pelaku. Sedangkan, pelecehan seksual terhadap korban dapat beragam bentuknya, termasuk pemerkosaan atau penyerangan seksual, atau bentuk pemaksaan seksual lainnya.

Model ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bahwa kekerasan domestik bukan hanya sebatas tindakan fisik, melainkan juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan secara kompleks.

Melalui model "*Power and Control Wheel*", dijelaskan bahwa kekerasan tidak muncul semata-mata sebagai luapan emosi atau tindakan spontan karena amarah, tetapi berfungsi sebagai alat yang sistematis untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan. Model ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat patriarki, dominasi laki-laki berperan besar dalam melanggengkan penggunaan berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, sebagai cara untuk mempertahankan kontrol dan otoritas atas perempuan (Harne & Radford, 2008).

## **2.3 Tinjauan Penanggulangan KDRT**

### **2.3.1 Pengertian Penanggulangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi (Tompunu dkk., 2021).

Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan dengan mencakup berbagai aktivitas yang bersifat preventif. Upaya ini juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir terulangnya suatu kejadian atau perbuatan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga dapat menghindari terjadinya kembali keadaan serupa di masa mendatang (Soekanto, 1988).

### **2.3.1 Konsep Penanggulangan KDRT di Indonesia**

Menurut Nurhasanah (dalam Hardani dkk., 2010), di Indonesia, bentuk perhatian terhadap perempuan korban kekerasan diwujudkan melalui pendirian berbagai pusat pelayanan yang secara khusus memberikan dukungan dan perlindungan. Layanan yang disediakan mencakup konsultasi melalui telepon (*hotline*), pendampingan psikologis, bantuan media, serta pendampingan hukum bagi para korban. Selain itu, beberapa lembaga juga menyediakan tempat singgah (*shelter*) bagi korban yang membutuhkan perlindungan sementara. Kehadiran lembaga bantuan hukum yang berfokus pada isu-isu perempuan turut memperkuat upaya pembelaan hukum bagi korban, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan dan pemulihan secara menyeluruh.

## **2.4 Tinjauan Respon Terhadap Penanggulangan KDRT**

### **2.4.1 Pengertian Respon**

Menurut Sulistyono dan Candra (dalam Kurniawan & Hidir, 2022), respon berasal dari kata *response* yang berarti jawaban, menjawab, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.

### **2.4.2 Respon Pemerintah Terhadap Penanggulangan KDRT**


Dalam upaya penanggulangan kasus KDRT di Kota Bandar Lampung, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kota. Dalam artikel resmi Pemerintah Provinsi Lampung dijelaskan bahwa respons pemerintah terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT mencerminkan komitmen yang kuat dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif. Upaya tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan normatif, tetapi juga melalui peningkatan koordinasi dan harmonisasi persepsi antar aparat penegak hukum (Humas Pemprov Lampung, 2025).

## 2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Uma dalam Sugiyono, 2013). Penelitian ini menyoroti penanggulangan kasus KDRT di Kota Bandar Lampung, dengan menitikberatkan pada peran kelembagaan.

Meskipun kebijakan yang relevan telah dirumuskan, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama karena lemahnya koordinasi antar pelaku kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang dikemukakan oleh Christopher Ansell, yakni *Network Institutionalism*, yang menekankan pentingnya interaksi antar lembaga dalam jaringan kebijakan (Rhodes et al., 2008).

Berdasarkan penjelasan pada kerangka pikir, berikut adalah bagan kerangka pikir:



*Gambar 1 Kerangka Pikir*

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, menganalisis secara induktif, serta lebih berorientasi pada makna fenomena daripada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan 20 dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016).

Metode deskriptif merupakan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal tersebut disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran-gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan teknik wawancara. Selanjutnya, yaitu pengkajian mengenai jejaring kelembagaan membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka. Dengan metode penelitian kualitatif peneliti akan meneliti mengenai jejaring kelembagaan dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh DP3A, UPTD PPA, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Perkumpulan Damar, PKBI Lampung, dan LBH Bandar Lampung.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam pendekatan kualitatif, objek penelitian merujuk pada elemen utama yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan dalam suatu studi. Objek ini biasanya dianggap sebagai komponen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jalannya penelitian, serta menjadi inti dari fenomena yang hendak dianalisis secara mendalam (Safarudin dkk., 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di enam (6) lokasi utama, yaitu:

1. DP3A Kota Bandar Lampung
2. UPTD PPA Kota Bandar Lampung
3. Unit PPA Satreskrim Polresta Kota Bandar Lampung
4. Perkumpulan DAMAR
5. PKBI Lampung
6. LBH Bandar Lampung

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive*, yakni ditentukan secara sengaja dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung antara instansi tersebut dengan fokus penelitian. Pemilihan lokasi secara *purposive* dilakukan dalam penelitian kualitatif agar peneliti dapat memperoleh informasi yang paling relevan dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan kedalaman informasi, bukan pada representasi statistik (Sugiyono, 2013).

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian merupakan bentuk pembatasan masalah yang sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2013) Di dalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan/atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi, siapa yang menjadi pusat perhatian, serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2012).

Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan menggunakan teori mengenai jejaring kelembagaan dari pemikiran Christopher Ansell (dalam Rhodes et al., 2008) yang menyatakan bahwa teori jejaring kelembagaan menekankan bahwa hubungan antar-aktor dalam jejaring kelembagaan tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga pada keterhubungan, pertukaran sumber daya, serta legitimasi yang terbentuk melalui interaksi di antara aktor-aktor tersebut.

Dalam fokus penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu dimensi dari teori jejaring kelembagaan, yaitu *Political Mobilization and Social Movements*. Secara konseptual, dimensi ini dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama, yaitu Struktur Jaringan (*Network Structure*), Hubungan Antar Aktor (*Inter Actor Relations*), dan Akses terhadap Sumber Daya (*Resource Access*). Ketiga aspek tersebut menjadi landasan untuk memahami bagaimana jaringan sosial dan politik terbentuk, berfungsi, serta berkontribusi terhadap proses mobilisasi politik.

Dalam konteks ini, pemahaman mengenai dinamika jejaring menjadi krusial. Melalui jaringan, kelompok atau organisasi dapat memobilisasi dukungan publik, menentukan strategi yang tepat, misalnya melalui kampanye publik maupun aktivitas lobi, serta memperkuat posisi mereka dalam arena kebijakan.

Dengan demikian, kapasitas jaringan tidak hanya mempengaruhi efektivitas mobilisasi, tetapi juga menentukan sejauh mana kelompok atau organisasi mampu mendorong perubahan kebijakan maupun transformasi sosial yang lebih luas.

Berdasarkan fokus ini untuk mengetahui seperti:

- a. Struktur Jaringan (*Network Structure*)
  1. Struktur dan bentuk jejaring kerja antar lembaga dalam penanggulangan kasus KDRT di kota bandar lampung.
  2. Aktor dan lembaga utama dalam koordinasi serta pengambilan keputusan penanggulangan KDRT.
  3. Peran formal dan informal lembaga dalam struktur jejaring penanggulangan KDRT.
- b. Hubungan Antar Aktor (*Inter Actor Relations*)
  1. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam penanggulangan kasus KDRT.
  2. Kendala dan strategi kerja sama lintas lembaga dalam penanggulangan KDRT.
  3. Tingkat kepercayaan dan komitmen antar lembaga dalam menjaga keberlanjutan jejaring penanggulangan KDRT di kota bandar lampung.
- c. Akses Terhadap Sumber Daya (*Resource Access*)
  1. Perolehan dan pemanfaatan sumber daya dalam penanggulangan kasus KDRT.
  2. Dukungan antar lembaga dalam penyediaan sumber daya untuk penanggulangan kasus KDRT.
  3. Hambatan akses terhadap sumber daya dan dampaknya terhadap efektivitas jejaring kelembagaan penanggulangan KDRT.

Berdasarkan uraian diatas yang dapat diartikan bahwa jaringan dapat diartikan sepenuhnya oleh organisasi yang terdiri dari beberapa jaringan kelembagaan. Setiap organisasi akan berinteraksi dengan organisasi lain untuk mengatur jaringan. Jejaring kelembagaan bertanggung jawab untuk mengelola hubungan

jaringan yang telah di bangun, baik itu internal maupun eksternal dengan jaringan kelembagaan atau kelompok lainnya, yang memiliki kesetaraan dan berkomitmen untuk suatu tujuan tertentu.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah interaksi dalam jejaring kelembagaan yang dilakukan oleh DP3A, UPTD PPA, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Perkumpulan Damar, PKBI Lampung, dan LBH Bandar Lampung dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung.

### 3.4 Informan

Memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad & Nugroho, 2014).

Penelitian ini memfokuskan informan pada:

1. DP3A
2. UPTD PPA
3. Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung
4. Perkumpulan Damar
5. PKBI Lampung
6. LBH Bandar Lampung

Berikut tabel penjelasan rinci tentang penentuan informan dalam penelitian:

*Tabel 4 Data Informan*

No	Instansi	Nama Informan	Jabatan
1	DP3A Kota Bandar Lampung	Ahmad Prisnal Junjungan Sakti, S.H	Kepala UPTD PPA
2	UPTD PPA Kota Bandar Lampung	Ahmad Prisnal Junjungan Sakti, S.H	Kepala UPTD PPA

No	Instansi	Nama Informan	Jabatan
3	Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung	Aiptu Agus	Penyidik Unit PPA
4	Perkumpulan DAMAR	Kiki Ayu Septiyani, S.H	Manager Program
5	PKBI Lampung	Muhammad Fajar Santoso, S.H., M.H	Direktur Eksekutif Daerah
6	LBH Bandar Lampung	Muchlis Sadzili	Advokat

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian (Moleong, 2016).

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013).

Sumber data sekunder, meliputi:

- a. Buku ilmiah dan jurnal akademik yang relevan dengan jejaring kelembagaan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Artikel yang didapat dari surat kabar, website dan sebagainya. Artikel dalam penelitian ini didapat dari berita online seperti [lampungpro.com](http://lampungpro.com), [suarakota.co](http://suarakota.co), [rmol.id](http://rmol.id), dan [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com).
- c. Dokumen kelembagaan, berupa undang-undang dan peraturan pemerintah.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik utama, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2016), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara bertujuan untuk memahami struktur dan pola jejaring kelembagaan yang terbentuk di antara lembaga atau institusi yang terlibat dalam upaya penanggulangan KDRT.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Tahap selanjutnya, yaitu setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Singarimbun & Effendi, 2008) terdiri dari:

#### **1. Editing**

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

#### **2. Interpretasi Data**

Pada tahapan ini, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2016) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Miles et al., 2014), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang kemudian menyisihkan data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Display* (Penyajian Data)

Setelah melalui proses reduksi, data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Misalnya, data yang mendukung penelitian dari hasil yang ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis menggunakan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan, yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian Data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

### 3.9 Teknik Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2016) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)
2. Keteralihan (*Transferability*)
3. Keteralihan (*Transferability*)
4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik derajat kepercayaan (*Credibility*). Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Menurut Sugiyono (2013), Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sarna.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sarna. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai melalui: (Patton dalam Moleong, 2016)

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Dalam memeriksa kebenaran data, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, memeriksanya dengan berbagai macam sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dilakukan.

Hasil triangulasi sumber ini akan menjadi landasan kuat dalam mengidentifikasi struktur dan pola jejaring kelembagaan yang terbentuk di antara lembaga atau institusi yang terlibat dalam upaya penanggulangan KDRT.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Jejaring Kelembagaan dalam Penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa bahwa persoalan utama yang memengaruhi efektivitas jejaring terletak pada belum optimalnya mobilisasi komitmen antar aktor kunci, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Mobilisasi komitmen tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi dukungan politik dan kelembagaan yang kuat, khususnya dalam bentuk penguatan regulasi daerah, alokasi sumber daya yang memadai, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang terlembagakan dan berkelanjutan.

Keterbatasan komitmen tersebut berdampak langsung pada pelembagaan struktur jejaring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan kelembagaan masih bersifat terpusat dan cenderung formal-monopolistik, dengan dominasi aktor pemerintah sebagai pusat koordinasi. Pola ini menunjukkan karakter jejaring yang belum berkembang ke arah distribusi kewenangan dan kolaborasi yang setara antar aktor. Dominasi tersebut membatasi interaksi horizontal, mempersempit ruang partisipasi substantif aktor non-pemerintah, serta menghambat pemerataan akses terhadap sumber daya dalam proses penanganan kasus.

Adapun uraian kelemahan dari masing-masing aspek sebagai berikut:

1. Pada aspek struktur jaringan, menunjukkan bahwa struktur jejaring yang terbentuk telah mencerminkan adanya kolaborasi lintas aktor pemerintah dan non pemerintah, yang melibatkan beragam aktor lintas sektor, baik dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun lembaga non

pemerintah. Dalam hal ini, upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh DP3A. DP3A berperan sebagai *network manager* yang mengoordinasikan serta menghubungkan berbagai instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga non pemerintah. Di bawah koordinasi DP3A, UPTD PPA berfungsi sebagai unit operasional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, serta permasalahan lainnya. Di sisi lain, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung menempati posisi sebagai otoritas penegakan hukum dalam jaringan penanggulangan kasus. Sementara itu, lembaga non pemerintah seperti Perkumpulan DAMAR, PKBI Lampung, dan LBH Bandar Lampung dalam jejaring tersebut berperan sebagai *bridging actors* yang menjembatani kebutuhan layanan dan mengisi ruang-ruang yang belum dapat dijangkau secara optimal oleh birokrasi formal negara.

Secara keseluruhan, jejaring penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur dan bentuk jaringan

Struktur jaringan bersifat terpusat dengan ketergantungan yang tinggi pada mekanisme legal formal, menunjukkan bahwa struktur jaringan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan korban secara fleksibel. Hal ini, diperkuat oleh beberapa temuan empiris dan normatif, yaitu:

- a. Pertama, Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021 mengatur bahwa upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh DP3A. Ketentuan ini menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi dalam struktur jaringan, di mana DP3A berperan sebagai aktor kunci (*central node*) dalam koordinasi layanan.

- b. Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan Kiki Ayu Septiyani, terungkap bahwa akses terhadap layanan perlindungan korban, khususnya rumah aman dan layanan psikologis, masih dibatasi oleh mekanisme administratif yang ketat, seperti keharusan memperoleh rujukan dari kepolisian. Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan pada prosedur legal formal dalam operasional jaringan layanan.
  - c. Ketiga, adanya pembatasan durasi tinggal korban di rumah aman semakin mempertegas karakter jaringan yang prosedural dan kurang fleksibel. Perlindungan yang diberikan cenderung berorientasi pada pemenuhan ketentuan administratif, bukan pada kebutuhan pemulihan korban secara adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, jaringan layanan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban (*victim centered approach*).
2. Aktor dan lembaga utama dalam koordinasi serta pengambilan keputusan  
Jejaring kelembagaan penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung melibatkan beragam aktor lintas sektor, baik dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun lembaga non pemerintah. Hal ini, diperkuat oleh beberapa temuan normatif, yaitu:
    - a. Pertama, secara normatif, keterhubungan antar lembaga dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung didorong oleh mandat regulasi yang mewajibkan adanya kerja sama terpadu. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021, upaya tersebut dilaksanakan melalui pembangunan jejaring lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, antara lain aparat penegak hukum, Unit PPA, UPTD PPA, Dinas PPPA, Dinas Sosial, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga swadaya masyarakat.

b. Kedua, berdasarkan hasil penelitian dan mengacu pada regulasi tersebut, aktor-aktor yang menjadi fokus dalam jejaring kelembagaan penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung meliputi:

1) DP3A Kota Bandar Lampung

DP3A memegang peran sentral sebagai koordinator kebijakan dan penggerak jejaring perlindungan di tingkat daerah. Berdasarkan Perwali No. 48 Tahun 2021, DP3A berfungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam struktur jejaring, DP3A bertindak sebagai simpul utama yang menghubungkan berbagai aktor lintas sektor.

2) UPTD PPA Kota Bandar Lampung

UPTD PPA merupakan unit operasional di bawah DP3A yang berfungsi sebagai penyelenggara layanan terpadu. Unit ini menjadi pintu masuk utama bagi korban melalui layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, hingga pendampingan psikososial.

3) Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung

Unit ini berperan dalam aspek penegakan hukum dengan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta memberikan perlindungan hukum khusus bagi perempuan dan anak.

4) Perkumpulan DAMAR

Perkumpulan DAMAR memiliki peran strategis dalam advokasi dan pendampingan korban, sekaligus berfungsi sebagai kelompok penekan yang mendorong responsivitas kebijakan pemerintah.

5) PKBI Lampung

PKBI berkontribusi dalam pelayanan kesehatan reproduksi, konseling, serta edukasi gender kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

6) LBH Bandar Lampung

LBH berperan dalam memberikan pendampingan hukum melalui jalur litigasi maupun non litigasi, serta memperkuat posisi korban dalam proses peradilan.

3. Peran formal dan informal lembaga dalam struktur jejaring

Dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung, pembagian peran antar lembaga dapat dikategorikan menjadi peran formal yang didasarkan pada regulasi tertulis, serta peran informal yang berkembang dari inisiatif sosial dan kebutuhan lapangan. Hal ini, diperkuat oleh beberapa temuan empiris dan normatif, yaitu:

a. Pertama, peran formal lembaga pemerintah ditentukan oleh mandat undang-undang dan peraturan daerah yang menetapkan batas-batas kewenangan masing-masing institusi.

1) Berdasarkan Perwali Kota Bandar Lampung No. 48 Tahun 2021, DP3A memegang peran formal dalam merumuskan strategi, menyusun rencana aksi, dan memantau perkembangan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.

2) Di sisi lain, berdasarkan Perwali Kota Bandar Lampung No. 6 Tahun 2020, menjelaskan bahwa UPTD PPA merupakan unit operasional di bawah DP3A yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

- 3) Sedangkan itu, sebagai otoritas penegakan hukum berdasarkan Perkapolri No. 10 Tahun 2007, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung bertugas memberikan pelayanan perlindungan hukum serta melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Namun, peran formal ini sering kali terkendala oleh kerangka prosedural yang kaku. Misalnya, akses ke rumah aman milik pemerintah dan adanya pembatasan durasi tinggal korban di rumah aman sering kali mensyaratkan adanya rujukan dari kepolisian, yang secara formal dimaksudkan untuk menjamin keamanan korban, namun secara praktis dapat menjadi penghambat bagi korban yang membutuhkan perlindungan segera tanpa ingin menempuh jalur litigasi.

- b. Kedua, peran informal berkembang di luar struktur birokrasi negara dan sering kali lebih responsif terhadap dinamika sosial di masyarakat. Peran ini banyak dijalankan oleh LSM dan organisasi masyarakat sipil.
  - 1) Dalam hal ini, Perkumpulan DAMAR memainkan peran informal sebagai pemantau kinerja lembaga layanan pemerintah. Posisi DAMAR yang berada di luar struktur formal memungkinkannya bersikap kritis terhadap kegagalan birokrasi.
  - 2) Selain itu, lembaga seperti LBH Bandar Lampung memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi korban dari kelompok miskin yang sering kali tidak terjangkau oleh layanan pengacara profesional dan PKBI Lampung yang menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan konseling gender yang lebih bersifat personal dan non politis,

memberikan rasa aman bagi korban untuk berbagi pengalaman mereka.

Peran informal ini menjadi penyangga (*buffer*) sekaligus penggerak mobilisasi sosial di luar struktur negara. Fleksibilitas yang dimiliki oleh aktor non pemerintah memungkinkan mereka untuk memberikan respon cepat dalam situasi krisis, yang sering kali tidak mungkin dilakukan oleh birokrasi pemerintah yang terikat pada aturan jam kerja dan anggaran yang kaku.

Adapun kelemahan yang terlihat, terletak pada peran formal dan informal. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan yang tinggi terhadap aturan dan prosedur formal, sementara peran informal lembaga non pemerintah belum mendapat ruang yang memadai. Hal ini, dapat dilihat dari interaksi antar sesama lembaga pemerintah yang berbasis komunikasi personal dalam penanggulangan korban, sebaliknya interaksi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah masih berbasis prosedur formal yang kaku, sebagaimana pada akses terhadap layanan penting seperti rumah aman dan layanan psikologis masih mensyaratkan rujukan resmi dari kepolisian, sehingga dapat memperlambat proses perlindungan.

2. Pada aspek hubungan antar aktor, menunjukkan bahwa hubungan antar aktor dalam jejaring ini telah memiliki fondasi kolaboratif yang cukup kuat, tetapi belum sepenuhnya matang sebagai jejaring yang terlembagakan dan berkelanjutan. Dalam hal ini, DP3A dan UPTD PPA berfungsi sebagai *central nodes* sekaligus *network managers* yang mengoordinasikan alur layanan dan kebijakan penanggulangan KDRT. Sementara itu, Unit PPA Polresta menempati posisi strategis sebagai simpul penegakan hukum dengan kewenangan legal. Adapun lembaga non pemerintah, seperti Perkumpulan DAMAR, PKBI Lampung, dan LBH Bandar Lampung,

berfungsi menjembatani korban dengan sistem layanan formal negara, sekaligus mendorong isu KDRT sebagai agenda sosial dan politik.

Secara keseluruhan, hubungan antar aktor penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa:

1) Koordinasi dan komunikasi antar lembaga

Relasi antar aktor pemerintah dalam jejaring penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung ditandai oleh pola koordinasi yang bersifat terpusat dan legal formal. Hal ini, diperkuat oleh beberapa temuan empiris, yaitu:

- a. Pertama, secara struktural terdapat dua simpul utama yang bertindak sebagai pengelola jaringan, yaitu DP3A dan UPTD PPA Kota Bandar Lampung. Hubungan antara kedua lembaga pemerintah ini bersifat hierarkis administratif, di mana UPTD PPA di bawah pengawasan langsung DP3A. Namun, dalam konteks jaringan yang lebih luas, posisi mereka berfungsi sebagai manajer jaringan yang mengoordinasikan alur penanganan kasus lintas sektor, mulai dari rujukan kesehatan hingga proses hukum.
- b. Kedua, koordinasi ini dimanifestasikan melalui mekanisme formal dan informal dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung.

2) Mekanisme formal

Sering kali mengikuti jalur birokrasi tradisional, seperti pengiriman surat rujukan resmi, penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektoral, dan pelaporan data melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun demikian, prosedur formal ini sering kali dianggap kaku dan lamban untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali bersifat darurat dan membutuhkan penanganan segera.

### 3) Mekanisme informal

Komunikasi personal antar petugas dan pemanfaatan teknologi informasi melalui grup *WhatsApp* lintas instansi menjadi saluran utama yang dianggap lebih efektif. Kepala UPTD PPA, Ahmad Prisnal Junjungan Sakti, menegaskan bahwa grup komunikasi ini melibatkan hampir seluruh instansi terkait, termasuk kepolisian, psikolog, dan lembaga non pemerintah.

Namun, pola koordinasi ini masih didominasi oleh karakter hubungan yang asimetris. Pihak kepolisian, melalui Unit PPA, memiliki otoritas legal yang sangat besar dalam menentukan kelanjutan proses hukum suatu kasus. Hal ini membuat lembaga layanan lainnya, seperti lembaga non pemerintah, sering kali bergantung pada keputusan dan rujukan dari aparat penegak hukum untuk dapat memberikan akses layanan tertentu. Ketergantungan ini memperkuat pola relasi *top down* yang terkadang menghambat otonomi lembaga layanan dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban secara mandiri.

### 4) Kendala dan strategi kerja sama lintas lembaga

Meskipun terdapat jaringan yang kolaboratif, namun jejaring penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala yang berakar pada masalah struktural dan perbedaan logika organisasi. Hal ini, diperkuat oleh beberapa temuan empiris, yaitu:

- a. Pertama, lemahnya koordinasi vertikal antara UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota dengan pemerintah di tingkat provinsi. Manajer Program Perkumpulan DAMAR, Kiki Ayu Septiyani, menyoroti bahwa pembentukan lembaga-lembaga ini di tingkat daerah sering kali belum diikuti dengan penguatan kapasitas yang memadai. Hal ini mencerminkan fenomena di mana lembaga dibentuk secara administratif namun tidak memiliki daya dukung profesional yang cukup untuk menjalankan fungsinya secara optimal.

- b. Kedua, adanya perbedaan “logika institusional” antara aktor penegak hukum dan lembaga pendamping korban. Aparat penegak hukum bekerja dengan logika prosedural hukum pidana yang cenderung kaku dan sering kali mengedepankan mediasi atau keadilan restoratif demi menjaga keutuhan rumah tangga. Di sisi lain, lembaga non pemerintah dan pendamping korban beroperasi dengan logika perlindungan korban yang lebih empatik dan menuntut adanya efek jera bagi pelaku.

Selain itu, untuk mengatasi kendala tersebut, aktor-aktor non pemerintah seperti Perkumpulan DAMAR, PKBI, dan LBH Bandar Lampung memainkan peran sebagai aktor penghubung (*bridging actors*).

- a. Pertama, lembaga non pemerintah lebih aktif menjangkau komunitas akar rumput, mengumpulkan data alternatif, dan mendorong isu kekerasan dalam rumah tangga menjadi agenda sosial dan politik. Dengan cara ini, mereka tidak hanya membantu korban secara individu tetapi juga melakukan tekanan sosial agar sistem layanan publik menjadi lebih responsif.
- b. Kedua, adanya pembentukan koalisi *ad hoc* dan grup komunikasi yang fleksibel untuk merespons isu-isu tertentu secara cepat. Muchlis Sadzili dari LBH Bandar Lampung menjelaskan bahwa pembangunan komunikasi melalui grup-grup ini memungkinkan anggota jaringan untuk berbagi informasi dan menyamakan persepsi terhadap suatu isu tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang.

##### 5) Tingkat kepercayaan dan komitmen antar lembaga

- a. Tingkat kepercayaan antar lembaga  
Kepercayaan antar aktor dalam jaringan penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung tidak tumbuh secara instan melalui regulasi, melainkan merupakan hasil dari pengalaman kerja bersama dalam

menangani berbagai kasus di lapangan. Meskipun terdapat fondasi kolaboratif, masih terdapat benih-benih “ketidakpercayaan” yang mengakar pada perbedaan orientasi kelembagaan, seperti:

- 1) LBH Bandar Lampung, mengungkapkan kekecewaan terhadap beberapa aparat penegak hukum yang dianggap kurang peka terhadap kondisi psikologis korban saat proses pemeriksaan berlangsung.
- 2) Praktik-praktik yang dianggap “mempermainkan” emosi korban melalui pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan menciptakan jarak emosional dan merusak rasa percaya dari lembaga pendamping terhadap institusi kepolisian.

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dalam jaringan bersifat rapuh dan sangat bergantung pada perilaku individu petugas yang mewakili instansinya.

b. Komitmen antar lembaga

Selain masalah kepercayaan, tingkat komitmen antar lembaga, seperti kerja sama antara aktor pemerintah dan non pemerintah sering kali dinilai masih berbasis proyek (*base project*). Hal ini, diperkuat oleh beberapa temuan empiris, yaitu:

- 1) Direktur Eksekutif PKBI Lampung, Muhammad Fajar Santoso, mencatat bahwa aktivitas jaringan cenderung meningkat hanya ketika ada isu besar atau ketika didukung oleh pendanaan proyek tertentu.

Kurangnya transparansi dan evaluasi bersama juga menjadi indikasi rendahnya komitmen terhadap tujuan kolektif jaringan secara luas. Meskipun terdapat sistem pelaporan terintegrasi, belum pernah dilakukan proses pembukaan data dan evaluasi komprehensif yang melibatkan seluruh anggota jaringan untuk mencari solusi atas tren peningkatan kasus kekerasan.

Adapun kelemahan yang terlihat, terletak pada kendala dan strategi kerjasama. Hal ini dapat dilihat dari hambatan perbedaan logika institusional yang belum terjembatani secara efektif. Perbedaan ini tampak pada pendekatan *restorative justice* yang kerap didorong oleh kepolisian melalui mekanisme mediasi, berhadapan dengan konsep *justice for victims* yang diusung oleh lembaga nonpemerintah dan menuntut adanya efek jera bagi pelaku. Sementara itu, pada sisi aktor non pemerintah, meskipun hubungan yang terbangun relatif fleksibel dan berbasis nilai, kerja sama masih bersifat ad hoc dan berbasis kasus. Ketiadaan forum koordinasi rutin, evaluasi bersama, serta keterbukaan data lintas lembaga mengindikasikan lemahnya strategi kolaborasi jangka panjang.

3. Pada aspek akses terhadap sumber daya, menunjukkan bahwa jejaring telah terbentuk sebagai konfigurasi aktor lintas sektor yang saling bergantung, namun belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme mobilisasi sumber daya yang terintegrasi dan berkeadilan. Dalam hal ini, DP3A memiliki sumber daya utama berupa legitimasi formal dan dukungan anggaran daerah yang memungkinkan lembaga ini berperan sebagai koordinator kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak, sementara itu UPTD PPA berkontribusi melalui layanan teknis serta pendampingan profesional kepada korban. Di sisi penegakan hukum, Unit PPA Polresta Bandar Lampung mengandalkan otoritas hukum dan kapasitas penyelidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan. Selain aktor pemerintah, Perkumpulan DAMAR memanfaatkan modal sosial dan keahlian advokasi untuk memperkuat pemberdayaan serta perlindungan korban, PKBI Lampung berperan melalui kompetensi di bidang kesehatan reproduksi dan layanan konseling, serta LBH Bandar Lampung menyediakan keahlian hukum dan bantuan hukum sebagai bagian dari upaya memastikan akses keadilan bagi korban.

Secara keseluruhan, akses terhadap sumber daya dalam penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa:

1. Perolehan dan pemanfaatan sumber daya

Terdapat klasifikasi sumber daya yang dikuasai oleh aktor negara dan aktor non pemerintah, di mana masing-masing memiliki karakteristik perolehan dan fokus pemanfaatan yang berbeda.

a. Lembaga pemerintah seperti DP3A dan UPTD PPA memperoleh legitimasi mereka dari mandat hukum formal. Pemanfaatan sumber daya oleh lembaga-lembaga ini cenderung berfokus pada perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan penyediaan layanan dasar yang terstandarisasi oleh negara. Sebaliknya, lembaga non pemerintah seperti Perkumpulan DAMAR, PKBI Lampung, dan LBH Bandar Lampung mengandalkan modal sosial dan keahlian advokasi untuk mengisi ruang-ruang pelayanan yang tidak terjangkau oleh fleksibilitas birokrasi pemerintah.

b. Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset krusial karena penanganan KDRT menuntut sensitivitas dan kompetensi teknis yang tinggi.

1) Di lingkungan kepolisian, Unit PPA Polresta Bandar Lampung mengklaim telah melakukan peningkatan kapasitas personel secara berkala melalui pelatihan khusus dan sertifikasi penyidik anak.

2) Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kualitas SDM, Kiki Ayu Septiyani dari Perkumpulan DAMAR mencatat bahwa masih ditemukan tenaga profesional, termasuk psikolog di lembaga pemerintah, yang memberikan respons normatif dan kurang empatik terhadap korban.

c. Di Kota Bandar Lampung, terdapat dua jalur utama pendanaan, yaitu anggaran negara (APBD dan APBN) dan anggaran non pemerintah

(donor dan swadaya). Namun, penelitian menemukan adanya ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya finansial.

- 1) Lembaga pemerintah memiliki anggaran, tetapi terikat oleh mekanisme administratif yang kaku, dan kurang responsif terhadap kebutuhan darurat korban.
  - 2) Sebaliknya, lembaga non pemerintah memiliki kedekatan dengan korban dan perspektif yang lebih sensitif gender, namun menghadapi keterbatasan pendanaan jangka panjang serta hambatan akses terhadap sumber daya negara.
- d. Informasi adalah sumber daya yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based policy*).
- 1) Pemerintah menggunakan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebagai platform utama. Namun, data dalam sistem ini sering dianggap sebagai “fenomena gunung es” karena hanya mencatat kasus yang dilaporkan ke jalur formal.
  - 2) Di sisi lain, lembaga masyarakat sipil memiliki database yang lebih mendalam mengenai kasus-kasus di akar rumput, namun integrasi antara “pulau-pulau data” ini masih sangat lemah.
  - 3) Ketidaksinkronan data ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih pelaporan (*double counting*) sekaligus ketidakpastian dalam menentukan prioritas alokasi sumber daya di tingkat kebijakan.

## 2. Dukungan antar lembaga dalam penyediaan sumber daya

Dukungan antar lembaga bukan sekadar bentuk bantuan sukarela, melainkan mekanisme interdependensi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya internal. Di Bandar Lampung, dukungan ini mewujudkan melalui mekanisme rujukan, penggabungan sumber daya (*resource pooling*), dan pembagian peran komplementer antara lembaga pemerintah dan non pemerintah. Hal ini, diperkuat oleh beberapa temuan empiris, yaitu:

- a. Pertama, mobilisasi sumber daya dalam penanggulangan KDRT berlangsung melalui mekanisme rujukan kasus antar lembaga yang memungkinkan korban mendapatkan layanan dari berbagai pintu masuk. Mekanisme rujukan ini berfungsi sebagai sarana distribusi beban kerja dan keahlian lintas batas institusional.
- b. Kedua, keberagaman sumber daya yang dimiliki oleh berbagai aktor memungkinkan terjadinya *resource pooling* untuk menutupi kelemahan masing-masing entitas. Interaksi dalam jejaring ini menciptakan peran komplementer di mana lembaga negara berperan sebagai penyedia struktur, legitimasi, dan otoritas formal, sementara lembaga non-pemerintah mengisi ruang-ruang teknis dan emosional yang tidak dapat dijangkau oleh birokrasi.
  - 1) Muchlis Sadzili dari LBH Bandar Lampung menyatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan lembaganya bersifat gratis, sebuah bentuk mobilisasi sumber daya keahlian hukum yang sangat berharga bagi korban yang tidak mampu secara finansial.
  - 2) Demikian pula, Perkumpulan DAMAR menyediakan pendampingan hukum dan non-hukum sebagai inti dari program kerjanya, yang sering kali menjadi rujukan utama ketika pemerintah mengalami kebuntuan SDM.

- c. Ketiga, karena mekanisme formal sering kali terhambat oleh rigiditas administratif, para aktor sering kali menggunakan relasi personal untuk mempermudah akses layanan. Meskipun mekanisme ini memberikan fleksibilitas jangka pendek, ketergantungan pada koordinasi informal menunjukkan keberlanjutan mobilisasi sumber daya sangat bergantung pada individu tertentu, bukan pada sistem yang mapan dan terintegrasi.

#### 4. Hambatan akses terhadap sumber daya dan dampaknya terhadap efektivitas jejaring

Meskipun potensi sumber daya dalam jejaring di Kota Bandar Lampung cukup besar, akses terhadap sumber daya tersebut masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan ini tidak hanya bersifat material tetapi juga prosedural, teknis, dan kultural, yang secara kolektif melemahkan daya lindung jejaring terhadap korban KDRT. Hal ini, diperkuat oleh beberapa temuan empiris, yaitu:

- a. Pertama, sistem administrasi keuangan daerah yang kaku menjadi penghalang utama bagi respons cepat terhadap kasus KDRT.
  - 1) Ahmad Prinsal Junjungan Sakti, Kepala UPTD PPA Bandar Lampung, menjelaskan bahwa proses pendanaan sering kali terbentur pada aplikasi baru yang sering mengalami gangguan sistem (*loading*), sementara ada batas waktu (*deadline*) pembayaran yang sangat ketat. Hambatan teknis ini menyebabkan keterlambatan dalam memberikan layanan yang seharusnya bersifat segera dan darurat bagi korban.
  - 2) Ketimpangan akses juga terlihat pada sulitnya lembaga masyarakat sipil untuk mengakses pendanaan negara. Mekanisme birokrasi yang rumit, di mana pengajuan anggaran harus dilakukan satu atau dua tahun sebelumnya, membuat LSM sulit mempertahankan keberlanjutan operasional layanan mereka tanpa dukungan donor eksternal yang stabil.

- b. Kedua, Di Kota Bandar Lampung masih menghadapi masalah keterbatasan fasilitas fisik, khususnya rumah aman (*shelter*) yang representatif dan dikelola secara profesional.
- 1) Ketergantungan pada fasilitas milik dinas sosial atau yayasan swasta sering kali menimbulkan kendala koordinasi, terutama terkait persyaratan administratif yang ketat seperti kewajiban adanya laporan polisi sebelum korban dapat diterima di rumah aman.
  - 2) Rigiditas administratif ini mengabaikan fakta bahwa banyak korban berada dalam kondisi trauma berat yang membutuhkan penanganan instan tanpa harus dibebani oleh prosedur birokrasi yang panjang.
- c. Ketiga, ketidakterpaduan data antar lembaga menciptakan hambatan serius dalam perencanaan kebijakan berbasis bukti. Adanya perbedaan angka kasus antar instansi mencerminkan masalah sinkronisasi yang belum terselesaikan, yang berujung pada potensi tumpang tindih pelaporan atau sebaliknya. Budaya masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai aib keluarga juga menghambat aliran informasi dari korban ke lembaga layanan.

Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut secara kumulatif berdampak pada efektivitas jejaring penanggulangan KDRT di Kota Bandar Lampung.

- a. Pertama, tercipta relasi kuasa yang asimetris di mana lembaga non pemerintah sering kali hanya diposisikan sebagai pelaksana layanan teknis tanpa memiliki kendali atas pengambilan keputusan strategis terkait arah kebijakan dan anggaran.

- b. Kedua, ketergantungan pada koordinasi informal melemahkan keberlanjutan mobilisasi sumber daya dalam jangka panjang, karena sistem tidak terinstitusionalisasi secara kuat dalam prosedur tetap yang melampaui figur individu.
- c. Ketiga, efektivitas jejaring sering kali bersifat fluktuatif, di mana koordinasi antar aktor cenderung aktif hanya saat ada isu besar atau ketersediaan dana proyek tertentu (*base project*), namun meredup ketika sumber daya tersebut habis.
- d. Keempat, kesenjangan antara komitmen kebijakan dengan kapasitas implementasi di lapangan menyebabkan layanan perlindungan menjadi tidak merata, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota dengan dukungan anggaran yang minim.

Adapun kelemahan yang terlihat, terletak pada perolehan dan pemanfaatan sumber daya finansial. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan anggaran oleh lembaga pemerintah seperti DP3A dan UPTD PPA yang sering mengalami kendala dalam mengakses aplikasi anggaran. Di sisi lain, lembaga non pemerintah lebih bergantung pada lembaga donor dan tidak dapat dijadikan sandaran dalam jangka panjang. Selain itu, untuk mengakses anggaran dari pemerintah, prosedurnya cukup rumit dan relatif lama. Akibatnya, meskipun anggaran tersedia secara formal, sumber daya tersebut sering kali tidak dapat diakses tepat waktu.

Dengan demikian, dalam kerangka *political mobilization and social movements*, jejaring ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana konsolidasi kekuatan sosial dan politik untuk mendorong perubahan kebijakan dan sistem perlindungan korban KDRT secara komprehensif.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah, khususnya DP3A dan UPTD PPA, diperlukan penguatan konsolidasi jejaring secara substantif melalui peningkatan koordinasi lintas level pemerintahan, terutama antara UPTD PPA kabupaten/kota dan provinsi. Penguatan ini perlu diwujudkan dalam bentuk mekanisme dukungan sumber daya profesional, skema pembagian peran yang jelas, serta standar operasional bersama yang berperspektif korban.
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, perlu meningkatkan sensitivitas dan pemahaman berbasis hak asasi manusia serta perspektif korban dalam seluruh tahapan penanggulangan kasus KDRT, yang dapat dilakukan melalui pelatihan terpadu lintas lembaga dan pelibatan aktif lembaga pendamping dalam proses pemeriksaan hukum.
- c. Bagi lembaga non pemerintah seperti Perkumpulan DAMAR, PKBI Lampung, dan LBH Bandar Lampung, perlu didorong penguatan koalisi yang lebih terlembaga dan berkelanjutan agar jejaring tidak hanya bersifat *ad hoc* dan berbasis isu sesaat. Penguatan peran masyarakat sipil sebagai aktor mobilisasi sosial penting untuk menjaga agenda penanggulangan KDRT tetap menjadi isu publik dan kebijakan prioritas.
- d. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dimensi lain dalam teori *Network Institutionalism*, seperti Jaringan Kebijakan (*Policy Networks*), serta memperluas lokus penelitian pada tingkat provinsi atau melalui studi komparatif antar daerah guna memperkaya pemahaman mengenai dinamika jejaring kebijakan dalam penanggulangan KDRT secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrintina. (2025). *Profil Perkumpulan DAMAR*.
- Agus. (2025, December 21). *Wawancara Jejaring Kelembagaan di Polresta Bandar Lampung*.
- Anisa, D., & Mustofa, K. N. (2021). PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 5(2).
- Atmaja, Teddy, J. C., & Tami, R. (2023). *EFEKTIVITAS UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK*. Universitas Bandar Lampung.
- Bungin, B. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Darmastuti, A. (2022). Network Institutionalism in Women's Political Interests Advocacy for Gender-mainstreaming of Development in Lampung, Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(2), 165–178.
- DP3A Kota Bandar Lampung. (2021). *RENCANA STRATEGIS DP3A TAHUN 2021-2026*.
- DP3A Kota Bandar Lampung. (2023). *LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023*.
- DP3A Kota Bandar Lampung. (2024). *LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)*.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

- Hardani, S., Wilaela, Bakhtiar, N., & Hertina. (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Harne, Lynne., & Radford, Jill. (2008). *Tackling Domestic Violence : Theories, policies and practice*. Open University Press.
- Helguera, A. I. (2024). *ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG*. Universitas Lampung.
- Herawati, T., Marviana, D. M., & Carolina, R. (2021). *Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan PKBI*. Media Kalam.
- Humas Pemprov Lampung. (2025). *Pemprov Komit Cegah KDRT dan TPPO*. Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Lampung. <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-komit-cegah-kdrt-dan-tpo#:~:text=Bandarlampung%2D%2D%2D%2D%2DPemerintah%20Provinsi%20Lampung%20terus%20berkomitmen%20dalam%20upaya,dengan%20menggelar%20acara%20peningkatan%20kapasitas%20aparatur%20p>
- Khoiriyah, A. (2017). *Aplikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Guna Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi di LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar*. UIN Raden Intan Lampung.
- Kurniawan, D., & Hidir, A. (2022). RESPON ORANGTUA TERHADAP SISTEM DARING (DALAM JARINGAN) DI SD MUHAMMADIYAH IV PEKANBARU. *JISOS*, 1(7), 533–540. <http://bajangjournal.com/index.php/JISOS>
- Lembaga Advokasi Perempuan Damar. (2025). *Lembaga Advokasi Perempuan Damar*. Carilayanan.Com. <https://carilayanan.com/listing/lembaga-advokasi-perempuan-damar/>
- Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (35th ed.). PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

- Nurleni, E., & Tulis, R. S. (2022). RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PALANGKA RAYA. *Jurnal Sosiologi*, 5(2), 52–68.
- Parsaoran, Y., & Situmorang, L. (2025). *TINDAK KEKERASAN RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI RT 13 DESA SWARGA BARA, KECAMATAN SANGATTA UTARA, KABUPATEN KUTAI TIMUR*. 2025(2), 89–97.
- Perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2019.
- Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021.
- Pergub Lampung No. 30 Tahun 2025.
- Perkapolri No. 8 Tahun 2021.
- Perkapolri No. 10 Tahun 2007.
- Permana, A. A., & Sumirat, I. R. (2025). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 10(5), 1–7.
- Perwali Kota Bandar Lampung No. 6 Tahun 2020.
- Perwali Kota Bandar Lampung No. 48 Tahun 2021.
- PKBI Lampung. (2025). *Profil PKBI Lampung*. Pkbilampung.Org. <https://www.pkbilampung.org/>
- Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., & Rockman, B. A. (2008). *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford University Press.
- Sadzili, M. (2025, December 8). *Wawancara Jejaring Kelembagaan di LBH Lampung*.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE*, 3(2), 9680–9694.
- Sakti, A. (2025, December 8). *Wawancara Jejaring Kelembagaan di UPTD PPA Kota Bandar Lampung*.
- Santoso, M. F. (2025, November 28). *Wawancara Jejaring Kelembagaan di PKBI Lampung*.
- Septiyani, K. (2025, December 17). *Wawancara Jejaring Kelembagaan di Perkumpulan Damar*.

- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Sinta. (2022). *KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG*. Universitas Lampung.
- Soekanto, S. (1988). *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor: Suatu Tinjauan Kriminologis* (1st ed.). Bina Aksara: Jakarta.
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Alfabeta Bandung.
- Taufiq, A. (2016). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Negara, Budaya dan Agama. *FORUM*, 36(1), 51–57.
- Tompunu, R. M., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2021). Strategi Dinas Pertanian Dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Modinding. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Umayasari, U., & Kurnia Amantha, G. (2025). Tata Kelola Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung: Analisis Multi-Aspek terhadap Data, Kebijakan, dan Implementasi (2018-2024). *JIPOSSTER*, 4(2), 236–243.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 (2004).
- UPTD PPA. (2021). *PROFIL UPTD PPA. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG*.  
<https://dinaspppa.lampungprov.go.id/berkas/uploads/GoC3ug8HXCwcEVyCx2jQ14c0HszAzo2jEFotESaz.pdf>
- UPTD PPA. (2025). *SOP LAYANAN UPTD PPA* .
- Utaminingsih, A., & Absari, I. E. (2021). Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jombang. *Jurnal Tanah Pilih*, 1(1), 75–90.
- UU No. 2 Tahun 2002.
- UU No. 12 Tahun 2022.

UU No. 23 Tahun 2004.

Yuhono, E. (2018). *PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR BANDAR LAMPUNG*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.